

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang”. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa: “pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ayat (5) dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah otonom juga menghadapi permasalahan yang sama dengan Kabupaten dan Kota lainnya dibidang kemampuan keuangan daerah. Saat ini ketergantungan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap dana yang berasal dari Pemerintah Pusat masih cukup besar, berikut ini menggambarkan kondisi kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2009-2013 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Ratio Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru terhadap**  
**Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013**

Tahun	PAD (Rp.)	Pendapatan Daerah (Rp.)	Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
2009	129.859.965.945	1.034.499.825.397	12,55%
2010	158.580.432.566	1.183.103.107.966	13,40%
2011	225.816.422.211	1.537.886.661.282	14,68%
2012	251.338.885.816	1.578.094.198.505	15,93%
2013	364.604.450.664	1.935.961.023.149	18,83%

Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2016

Tabel di atas menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah kota pekanbaru terhadap dana yang berasal dari pusat masih besarn hal itu dapat kita lihat dari masih kecilnya persentase Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dimana persentase tiap tahunnya masih dibawah 20% (dua puluh persen).

Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dengan adanya perluasan basis objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah semaksimal mungkin untuk menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan,



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatkan penerimaan daerah.

Jenis instrumen keuangan daerah sebagai penerimaan daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Peningkatan Pembangunan yang berkelanjutan harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Ketersediaan dana yang memadai sangat ditentukan oleh upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Selama ini, pengutan daerah yang berupa Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 16 (Enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (Lima) jenis pajak provinsi, dan 11 (Sebelas) jenis pajak kabupaten/kota.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang menerapkan pajak hotel. Didalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)". Dan pada ayat 11 menjelaskan bahwa "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel"

Objek pajak Hotel yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru antara lain Hotel sebanyak 107 buah hotel, Wisma sebanyak 46 buah wisma, Penginapan sebanyak 11 buah penginapan, Rumah kos sebanyak 10 buah Rumah Kos, Home Stay sebanyak 8 buah Home stay, Pondok Wisata sebanyak 5 buah Pondok Wisata, dan 1 buah Mini Apartement.

Perkembangan target dan realisasi pajak hotel dan objek pajak hotel lainnya dari tahun 2009 - 2013 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pajak hotel dan Objek Pajak Hotel Lainnya Tahun 2009-2013**

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
2009	13.220.955.080	9.020.174.352	68,23
2010	17.000.000.000	11.650.381.433	68,52
2011	11.916.000.000	12.909.505.521	108,34
2012	14.343.360.499	17.434.725.349	121,55
2013	20.141.383.801	19.479.924.235	96,72
RATA-RATA			92,67

Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2016

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target dari pajak hotel dari tahun ketahun mengalami peningkatan, peningkatan ini bisa saja terjadi karena telah dilakukannya perluasan basis objek pajak yang ada, bisa juga terjadi karena kepatuhan wajib pajak hotel meningkat. Namun, pada tahun 2013 persentase pencapaiannya menurun. Hal ini bisa saja terjadi karena pada tahun tersebut ada beberapa objek pajak hotel yang tidak beroperasi lagi, akan tetapi pencapaian raelisasi dari yang ditargetkan hampir mencapai 100% (seratus Persen), dan besarnya realisasi penerimaan dari pajak hotel pada tahun tersebut lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Rumah kos merupakan salah satu objek pajak hotel. Mengingat akan banyaknya rumah kos di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru melihat hal ini berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena di anggap strategis dan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Namun, dari sekian banyaknya rumah kos yang ada di Kota Pekanbaru, hanya beberapa saja yang menjalankan kewajiban perpajakannya, diantaranya yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Nama-nama Rumah Kos yang Menjadi Objek Pajak Hotel yang Memiliki Kamar Lebih dari 10**

NO	NAMA RUMAH KOS	ALAMAT	STATUS
1	VILLA GARDEN KOST	JL. KURAS NO. 15 PEKANBARU	AKTIF
2	RUMAH KOST TAMAN SARI	JL. TAMAN SARI NO. 35 PEKANBARU	AKTIF
3	YULIASMAN KOST	JL. LUMBA-LUMBA NO. 33 PEKANBARU	AKTIF
4	KOS-KOSAN ESTHER	JL. DURIAN NO. 47 PEKANBARU	AKTIF
5	RUMAH FAMILY	JL. RIAU UJUNG GG. KARYA BHAKTI PEKANBARU	AKTIF
6	RUMAH KOS LUMBA LUMBA	JL. LUMBA-LUMBA PEKANBARU	AKTIF
7	PT. PARMA MUTIARA JAYA/PAUS KOST	JL. PAUS NO. 8 PEKANBARU	AKTIF
8	RUMAH KOST LIBERTY	JL. SETIA SARI/PUNAI PEKANBARU	AKTIF
9	CEMARA HOUSE	JL. CEMARA UJUNG NO. 67 PEKANBARU	AKTIF
10	PEMONDOKAN SYARI'AH	JL. KAHARUDDIN NASUTION -JL. H. SULAIMAN PEKANBARU	AKTIF
Jumlah			10

Sumber : Sub Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Kota Pekanbaru,  
2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem pemungutan pajaknya, daerah menggunakan *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Namun, tidak semua Wajib Pajak memiliki pengetahuan menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Hal ini pastinya akan berdampak terhadap penerimaan daerah. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL JENIS PAJAK RUMAH KOS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis diatas, dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Spesifikasi Pajak Rumah Kos pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
2. Apakah Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Jenis Pajak Rumah Kos telah dilaksanakan sesuai dengan peratran yang ditetapkan ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
4. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengatasi Kendala-kendala yang terjadi ?



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Proposal ini adalah untuk :

1. mengetahui Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Spesifikasi Pajak Rumah Kos pada Badan Pendapatan Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui apakah Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Jenis Pajak Rumah Kos telah dilaksanakan sesuai dengan peratran yang ditetapkan.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
4. Mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengatasi Kendala-kendala yang terjadi.

#### 1.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat dari penulisan yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :

##### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis, dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat memiliki pengalaman lebih dalam bidang perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan informasi kepada instansi dan sebagai informasi tambahan kepada pegawai-pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, juga sebagai bahan panduan tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Spesifikasi Pajak Rumah Kos di Pekanbaru.

c. Bagi Wajib Pajak

Bisa mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

d. Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik yaitu bisa menambah bahan ilmu pengetahuan terutama tentang pajak daerah.

## 1.4. Metode penulisan

### 1.4.1. Lokasi dan Waktu Penulisan

Adapun tempat pelaksanaan penulisan ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dimulai pada bulan November 2016 sampai selesai.

### 1.4.2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai secara langsung kepada pegawai kanror Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Data primer ini adalah data yang tidak tertulis yang didapatkan melalui wawancara penulis dengan pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara. Data Sekunder dapat berbentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### 1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan meneliti data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam metode observasi, penulis mengamati langsung lokasi penelitian guna mengamati secara langsung mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung kepada sumber data, baik secara tatap muka atau lewat telephone. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Kasi Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

c. Dokumentasi

dalam metode dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data dari catatan administrasi, dokumen, dan arsip yang sesuai dengan masalah yang diteliti dari tempat dilakukannya penelitian.

### 1.4.4. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis. Dalam hal ini, penulis melakukan pengolahan terhadap data kemudian disajikan berdasarkan analisis kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penulisan. Dalam sistematika penulisan proposal ini, penulis menyusun atas IV bab, dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Pada bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas unit kerja BAPEDA Kota Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan tentang perpajakan yang berkaitan dengan pajak hotel dan pajak rumah kos.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**